

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBELAAN  
TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS/  
*NOODWEER EXCES*  
(Studi Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno dan  
Putusan No.Reg 418K/PID/2020)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**HILDA SYAHFITRI**

**NPM: 1706200103**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 15 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : HILDA SYAHFITRI  
**NPM** : 1706200103  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS/NOODWEER EXCES (Studi Putusan No. Reg. 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No. Reg. 418K/PID/ 2020)  
**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

1. 

2. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

2. 

3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : HILDA SYAHFITRI  
**NPM** : 1706200103  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS/NOODWEER EXCES (Studi Putusan No. Reg. 41/Pid.B/2019/PN.Rno dan Putusan No. Reg. 418K/PID/ 2020)

**PENDAFTARAN** : 12 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum  
NIDN. 0111117402





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : HILDA SYAHFITRI  
**NPM** : 1706200103  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS/NOODWEER EXCES (Studi Putusan No. Reg. 41/Pid.B/2019/PN.Rno dan Putusan No. Reg. 418K/PID/ 2020)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

Medan, 09 Oktober 2021

**DOSEN PEMBIMBING**

*PS*

**NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 0111117402**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : HILDA SYAHFITRI  
**NPM** : 1706200103  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI  
BATAS/*NOODWEER EXCES* (Studi Putusan No. Reg  
41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No. Reg 418K/PID  
2020)  
**Pembimbing** : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17/4.21	Proposisi, <del>Rtt</del>	PM
7/7.21	Rumusan masalah	PM
8/7.21	Rumusan masalah	PM
31/7.21.	Bab III, Referensi jurnal	PM
29/8.21	Kompilasi, Abstrak, Sumber keaktifan.	PM
4/10.21	Beda Buku	PM
4/10.21	Ace untuk dituruti	PM
4/10.21	Abstrak	PM
9/10.21.	Ace untuk di pabangale.	PM

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

an

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(NURSARIANI SIMATUPANG, S.H.,M.Hum)



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : HILDA SYAHFITRI  
Npm : 1706200103  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian : HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS/ *NOODWEER EXCES* (Studi Putusan No. Reg 41/Pid. B/ 2019/ PN Rno dan Putusan No. Reg 418k/ PID/ 2020)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 9 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



**HILDA SYAHFITRI**

**NPM. 1706200103**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraokatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS/ NOODWEER EXCES (Studi Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, SH., MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Dr. Zainuddin, SH., MH dan Kepala Bagian Hukum Pidana Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah SH., MH.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, SH., M.Hum selaku Pembimbing, dan Bapak Guntur Rambey, SH., MH selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Syahrul Syam dan Ibunda Hafsa Lubis S.E, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Muhammad Haris Rizky sebagai tempat curahan hati dan telah memberikan motivasi selama ini begitu juga kepada sahabatku Angie Pratiwi dan Debby Cyntia Asmah terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus- tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih



semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraokatuh**

Medan, 10 Agustus 2021

Hormat Saya  
Penulis,

Hilda Syahfitri  
NPM: 1706200103

## ABSTRAK

### KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS/ *NOODWEER EXCES* (Studi Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020)

Hilda Syahfitri

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan yang telah terbukti bersalah belum tentu dapat dipidana, hal ini dikenal adanya alasan penghapusan pidana yang secara umum dapat dijumpai dalam buku I pada Bab III KUHP. Salah satu alasan penghapusan pidana yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas / *Noodweer Exces* termuat di dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kriteria pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ *Noodweer Exces* dan mengetahui kajian hukum pidana terhadap perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ *Noodweer Exces* serta pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ *Noodweer Exces*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif serta sifat penelitian ini bersifat deskriptif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah hukum islam, yaitu Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 194 dan Hadist (Sunah Rasul) HR al-Tirmidzi dan data sekunder. Alat pengumpul data adalah *offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dan *online*; yaitu studi kepustakaan (*libarary research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian kriteria Pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ *Noodweer Exces* ada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu ada serangan yang melawan hukum, yang dibela yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain, pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ *Noodweer Exces* pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Terdapat pada Pasal 49 ayat 2 (KUHP) yaitu apabila seseorang melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas atas suatu serangan dalam keadaan terguncang jiwanya akibat serangan yang melawan hukum. Dalam keadaan ini serangan balasan yang melampaui batas tadi tetap melawan hukum tetapi pelaku tidak dipidana karena ada alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ *Noodweer Exces*, maka majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ *Noodweer Exces* serta melepaskan terdakwa dari segala tuntutan (*onslag Van Alie Rechtsvervolging*) dan memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan dijatuhkan.

**Kata Kunci : Hukum Pidana, Pembelaan Terpaksa, Melampaui Batas**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>11</b>
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber data .....	12
4. Alat Pengumpul Data .....	14
5. Analisis data .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Hukum Pidana .....	15
B. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas/ <i>Noodweer Exces</i> .....	17
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
A. Kriteria Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas ( <i>Noodweer Exces</i> ).....	25
B. Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/ <i>Noodweer Exces</i> .....	32
C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas ( <i>Noodweer Exces</i> ) .....	47
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hukum merupakan suatu aturan yang di dalamnya mengatur interaksi atau tingkah laku antara manusia dan manusia lainnya di dalam bermasyarakat. Seiring berkembangnya waktu interaksi tersebut mulai menimbulkan konflik di dalam bermasyarakat. Adanya peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan keadilan di dalam masyarakat serta tanpa terkecuali kepada pelaku maupun korban kejahatan.

Hukum sangat erat dengan keadilan. Bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti kaidah karena tujuan sebenarnya adalah tercapainya rasa adil pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan adalah tuntutan keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia, sehingga tidak lagi berharga di hadapan masyarakat. Hukum bersifat objektif, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun, hal itu harus dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum adalah kewenangan yustisi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani. 2017. *Etika Profesi Hukum*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 46.

Berbagai kejahatan saat ini banyak terjadi mulai dari pencurian, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Tidak tanggung-tanggung bahkan anak dibawah umur bisa menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh kerabat dekatnya maupun lingkungan sekitarnya sendiri seperti orang tuanya, paman, guru dan sebagainya. Di dalam hukum pidana dijelaskan mengenai peraturan-peraturan serta hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelannya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.<sup>2</sup>

Setiap perbuatan yang diancam pidana secara umum dimuat di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP. Namun untuk dapat dikatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka diperlukan kesalahan (*schuld*) hal ini sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Artinya perbuatan yang dilakukan seseorang harus mengandung unsur kesalahan (*schuld*) untuk dapat di jatuhi pidana.

---

<sup>2</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 45-46

Saat ini juga marak terjadi adanya suatu tindak pidana yang dilakukan diluar dari diri pelaku, artinya tidak ada sedikit pun keinginan pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut namun pelaku mempunyai alasan-alasan tersendiri yang dapat dibenarkan Undang-undang untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal ini dikenal dengan nama alasan penghapusan pidana yang secara umum dapat dijumpai dalam buku I pada Bab III KUHP. Untuk dapat dikatakan apakah perbuatan tersebut didasari alasan-alasan yang termasuk alasan penghapusan pidana atau tidak, maka itu harus dibuktikan berdasarkan fakta-fakta di persidangan agar menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memberikan putusan kepada pelaku dengan tetap menjunjung tinggi peraturan-peraturan yang ada.

Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi unsur perumusan delik sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana. Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang telah melakukan perbuatan yang



sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada Hakim.<sup>3</sup>

Salah satu alasan penghapusan pidana di dalam KUHP yaitu pembelaan terpaksa/ *Noodweer* dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ *Noodweer Exces*. Pasal 49 ayat 1 KUHP berbunyi:<sup>4</sup>

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Pasal 49 KUHP ayat 2 berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Jika dilihat dari kedua isi pasal tersebut dapat dilihat bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan alasan untuk membela diri, orang lain, kesusilaan maupun harta benda sendiri dan orang lain tidak dipidana begitupun jika pembelaan tersebut berlebihan atau melampaui batas karena disebabkan guncangan jiwa yang hebat dari pelaku saat serangan itu terjadi maka pelaku tidak dapat dipidana. Namun hal ini harus diteliti lebih jauh mengenai suatu perbuatan dapat dikatakan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan pembelaan yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).

---

<sup>3</sup> Hamdan. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: Refika Aditama. Halaman 27.

<sup>4</sup> Andi Hamzah. 2011. *KUHP & KUHPA*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Halaman 25.

Tanpa menerangkan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “melampaui batas-batas dari suatu perbuatan pembelaan seperlunya”, Profesor Van Hattum telah memberikan dua buah contoh tentang bilamana dari suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai telah melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperti dimaksud diatas, yaitu misalnya apabila orang yang mendapat serangan itu telah mengabaikan syarat tentang harus adanya suatu keseimbangan antara kepentingan yang dibela dengan kepentingan yang dikorbankan ataupun apabila orang tersebut telah melakukan tindakan perlawanannya, walaupun tindakannya itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi dilakukan.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan hal diatas, salah satu putusan hakim berkaitan dengan kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang diperoleh berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rote Ndao, kasus Anderias Cornelis Fredik Doh Alias Fedy dimana pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang berada di RT.002 RW.001 Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Iwan Oktavianus yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Namun terdakwa melakukan

---

<sup>5</sup> Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV Sinar Baru Bandung. Halaman 479.

perbuatannya oleh karena timbulnya emosi yang hebat oleh karena melihat adanya perbuatan hukum yaitu persetujuan yang dilakukan oleh korban Iwan Oktavianus terhadap anak yang disayanginya (anak saksi Amelia) yang saat itu masih dibawah umur.<sup>6</sup>

Dalam kasus diatas terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada terdakwa di dakwa dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP yaitu “penganiayaan menyebabkan kematian” dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Namun di dalam Amar Putusannya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag Van Alie Rechtsvervolging*).

Dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan (*misshandeling*) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdriven tegen het lijf*) ini ditujukan untuk kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit

---

<sup>6</sup> Anonim, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara”, melalui <http://sipp.pn-rotendo.go.id/>, diakses tanggal 3 April 2021, pukul 11.20 Wib.



atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dilakukan penelitian yang berjudul “**Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas/ *Noodweer Exces* (Studi Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020)**”.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kriteria pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*)?
- b. Bagaimana kajian hukum pidana terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*)?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*)?

### **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 10.

pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

a. Secara teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Pidana. Di dalam penelitian ini, manfaat teoritisnya dapat memahami tentang Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas/ *Noodweer Exces*.

b. Secara praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait.

## **B. Tujuan Penelitian**

Maka sesuai dengan rumusan masalah, tujuan di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).
2. Untuk mengetahui kajian hukum pidana terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).

### C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>8</sup> Maka oleh karena itu judul penelitian Skripsi ini adalah “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas/ *Noodweer Exces* (Studi Putusan No.Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020)” maka dapat dijelaskan definisi operasional di dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kajian, mengkaji, pengkajian, berasal dari kata dasar kaji yang berarti penyelidikan (tentang sesuatu).<sup>9</sup>
2. Hukum Pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.<sup>10</sup>
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ *Noodweer Exces* adalah perbuatan pidana yang dilakukan sebagai pembelaan pada saat seseorang mengalami suatu serangan atau ancaman serangan, dapat membebaskan pelakunya dari ancaman hukuman karena perbuatan pidana yang dilakukan sebagai pembelaan tersebut disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 17.

<sup>9</sup> Pengertian Kajian, dalam <https://kbbi.web.id/kaji>, diakses tanggal 9 April 2021, pukul 13.30 Wib.

<sup>10</sup> Faisal Riza.2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka. Halaman 1-2.



sehingga fungsi batin orang tersebut tidak berjalan secara normal. Hal demikian inilah yang menyebabkan dalam diri orang itu terdapat alasan pemaaf.<sup>11</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum dengan judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas/ *Noodweer Exces*” adalah asli dan dibuat oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil peneliti sebelumnya yang terkait dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Dedy Irawan, NPM 130710101239, Mahasiswa Universitas Jember tahun 2018 yang berjudul:

**“Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor: 26/PID.B/2014/PN.ATB).** Di dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan tidak ditemukannya alasan pembeda maupun pemaaf dalam kasus tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan yang ada.

2. Skripsi Kevin Moritheo Harahap, NIM 502016194 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2020 yang berjudul:

---

<sup>11</sup> Mahrus Ali, 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 183.

**“Penerapan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Sebagai Pembelaan Diri Terhadap Nyawa Studi Kasus: Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Agung Prayoga Putusan Nomor: 1037/Pid.B/2019/PN.Plg”**. Di dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui alasan hakim tidak menggunakan *Noodweer Exces* dalam menimbang, memutuskan dan menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa padahal menurut penulis Kevin Moritheo Harahap perbuatan terdakwa merupakan bentuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas/*Noodweer Exces*.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada bagaimana kriteria dan pertanggungjawab terhadap pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas/*noodweer exces* dalam kajian hukum pidana sehingga di dalam kasus yang penulis teliti Hakim dapat memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).

#### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah

rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.<sup>12</sup>

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematisasi hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>13</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>14</sup>

### **3. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Ida Hanifah, *dkk. Op.Cit.*, Halaman 19.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Halaman 19.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Halaman 20.

<sup>15</sup> *Ibid.*

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 194, Surah Al Maidah ayat 93 dan Hadist (Sunah Rasul) HR al-Tirmidzi.
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
  - (1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020.
  - (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
  - (3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.



#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*libarary research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>16</sup>

#### 5. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Maka dari itu, analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Halaman 21

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Pidana**

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan istilah hukuman berasal dari “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari “*wordt gestraf*” merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*” seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud sebagai suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.<sup>17</sup>

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mahrus Ali., *Op.Cit.*, Halaman 185-186.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Halaman 1-2.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Menurut Pompe, hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apa macamnya pidana itu. Dalam definisi ini, Pompe menekankan pada perbuatan yang dapat dihukum dan jenis hukuman dari perbuatan yang dilarang apabila perbuatan tersebut dilakukan. Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijatuhi pidana, maka harus dilihat dalam aturan hukum pidana.<sup>19</sup>

Tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik)
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima di lingkungannya (aliran modern).

---

<sup>19</sup> Faisal Riza, *Op.Cit.*, Halaman 2-3.

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 14.

## **B. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas/ *Noodweer Exces***

*Noodweer* berasal dari kata *Nood* artinya darurat sedangkan *weer* berarti pembelaan, secara harafiah perkataan “*noodweer*” itu dapat diartikan sebagai suatu “pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat”.<sup>21</sup>

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang alasan penghapusan pidana pada Bab III Buku pertama dan tidak memberikan pengertian secara rinci. Menurut H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb alasan penghapusan pidana (*Straftuitsluitings Gronden*) adalah hal-hal, keadaan-keadaan, dan masalah-masalah yang mengakibatkan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tidak dapat dipidana. Alasan penghapusan pidana yang bersifat umum dapat dijumpai dalam buku I pada Bab III KUHP, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Pasal 44: mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
- b. Pasal 48: melakukan perbuatan karena paksa.
- c. Pasal 49 ayat (1): melakukan perbuatan yang terpaksa untuk mempertahankan dirinya.
- d. Pasal 49 ayat (2): Pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
- e. Pasal 50: melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan.
- f. Pasal 51 ayat (1): melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan.

---

<sup>21</sup> Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 470.

<sup>22</sup> Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers: Halaman 109-110.

- g. Pasal 51 ayat (2): Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah.

Ketujuh hal penyebab tidak dipidanya pelaku sebagaimana disebutkan diatas, menurut doktrin hukum pidana, dapat dikelompokan atas dua dasar, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Dasar Pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Adapun yang termasuk dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yakni: ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2) KUHP).
- b. Dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat. yang termasuk dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) yakni adanya daya paksa ( Pasal 48 KUHP), adanya pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP), sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Halaman 110-111.

Salah satu alasan penghapusan pidana yaitu *Noodweer Exces*. Ketentuan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) terdapat pada Pasal 49 KUHP ayat 2 berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”<sup>24</sup>

Unsur-unsur Pasal 49 ayat (2) menurut terjemahan tersebut adalah:

- a. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat
- c. Keguncangan jiwa yang hebat itu karena serangan atau ancaman serangan itu.

Dalam unsur yang ketiga disebut tentang “serangan itu”. Yang dimaksud dengan “serangan itu” adalah dalam kaitannya dengan Pasal 49 ayat (1), yaitu serangan yang melawan hukum dan mengancam secara langsung pada ketika itu juga. Jadi, dalam Pasal 49 ayat (2) harus juga ada serangan yang melawan hukum dan mengancam secara langsung pada ketika itu. Menurut Pasal 49 ayat (2), serangan itu telah mengakibatkan “keguncangan jiwa yang hebat” atau “tekanan jiwa yang hebat”. Mengenai apa yang dimaksud dengan tekanan jiwa yang hebat ini diberikan penjelasan oleh Satochid Kartanegara dimana guna mengetahui tekanan jiwa yang hebat itu, maka haruslah dipelajari penjelasan undang-undang, yakni berarti bahwa guna mengetahui soal itu harus dipergunakan interpretasi

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.*, Halaman 25



historis. Semula *hevige gemoedsbeweging* itu ditafsirkan sebagai “rasa takut dan bingung” (*Vrees en radeloosheid*). Akan tetapi, ternyata bahwa istilah “takut dan bingung” itu kemudian dianggap terlalu sempit oleh parlemen Belanda, sehingga perlu mengubahnya. Sebagai ganti istilah *Vrees en radeloosheid* itu kemudian parlemen menempatkan dalam rencana undang-undang istilah *gevige gemoedsbeweging* (keadaan jiwa yang menekan secara sangat atau hebat). Dengan perubahan itu, maka juga termasuk dalam pengertian istilah tersebut keadaan jiwa yang berupa “amarah sangat atau *woede*” jadi tidak saja rasa takut dan bingung. “Rasa takut dan bingung atau sangat marah” tersebut mengakibatkan orang yang bersangkutan “melampaui batas pembelaan yang perlu” berarti melampaui atau mengabaikan syarat subsidiaritas dan syarat keseimbangan.<sup>25</sup>

Tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) itu ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di dalam doktrin. namun menurut professor Noyon-Langemeijer sesuai dengan bunyi undang-undang, hal melampaui batas-batas yang dapat dibenarkan itu meliputi dua hal, yakni dilampauinya batas-batas dari pembelaan dan dilampauinya batas-batas dari hal yang bersifat seperlunya, pendapat ini juga didukung oleh professor Pompe. Menurut professor Pompe, sesuai dengan bunyi rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP, perbuatan melampaui batas itu dapat berkenaan dengan perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri. Batas-batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu

---

<sup>25</sup> Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 193-194.

telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan cara membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja sudah dapat membuat penyerang tersebut menjadi tidak berdaya, maupun apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan suatu pembelaan, misalnya karena ia dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri. Batas-batas dari suatu pembelaan itu telah dilampaui, yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan itu sendiri sebenarnya telah berakhir.<sup>26</sup>

Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, jika disebabkan karena kegoncangan jiwa yang hebat yang timbul lantaran serangan itu. Kegoncangan jiwa yang hebat misalnya karena adanya perasaan kesal atau marah sekali biasa dikatakan mata gelap saat terjadinya penyerangan itu yang membuat pelaku tanpa sadar melakukan pembelaan yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).

Ditinjau dari unsur-unsurnya, maka terdapat persamaan antara *Noodweer* dengan *Noodweer Exces*, yaitu disyaratkan dua hal, sebagai berikut:

- a. Pembelaan itu harus ada serangan yang bersifat melawan hukum;
- b. Pembelaan itu ditujukan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.

Sedangkan perbedaannya antara *Noodweer* dengan *Noodweer Exces*, adalah terletak keadaan batin seseorang, sebagai berikut:

- a. Perbuatan dalam arti *noodweer* adalah pembelaan diri dari si pembuat tindak pidana yang bersifat keterpaksaan karena tiada jalan lain untuk

---

<sup>26</sup> Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, Halaman 507-510.

menghindarkan dirinya kecuali harus melakukan perbuatan itu, sedangkan pembelaan diri dalam arti *noodweer exces* si pembuat tindak pidana karena mengalami keguncangan jiwa yang sangat hebat atau mengalami tekanan jiwa yang hebat (*hevige gemoeds beweging*), sehingga pembelaan itu tidak harus bersifat *geboden* dan *noodzakelijke*;

- b. Perbuatan melawan hukum dalam arti *Noodweer Exces* merupakan alasan pemaaf sehingga orangnya tidak dapat dijatuhi pidana, sedangkan perbuatan di dalam *Noodweer* tidak ada sifat melawan hukum sehingga menjadi alasan pembenar untuk meniadakan pidana.<sup>27</sup>

Dalam hukum pidana Islam atau Fiqh jinayah pembelaan diri disebut juga *daf 'ul sail* yang berarti menjaga. *Daf 'u Al sail* merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu *daf 'u* dan *al-sail*. Kata *daf 'u* dalam bahasa arab berarti melindungi sesuatu, dan kita dapat artikan sebagai mempertahankan diri. Dalam Islam pembentukan suatu hukum bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut adalah *Maqasidu As-syariah* yaitu :<sup>28</sup>

- A. Hifdzu Din (menjaga agama),
- B. Hifdzu nafs (menjaga jiwa),
- C. Hifdzu aql (menjaga pikiran),
- D. Hifdzu maal (menjaga harta),
- E. Hifdzu nasab (menjaga keturunan)

---

<sup>27</sup> Rendy Marselino. 2020. "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 ayat (2)". *Jurist-Diction* Vol.3 No. 2. Halaman 645.

<sup>28</sup> Zulfikri sidik,dkk. 2020."Tinjauan Fiqh Jinayat Dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Kejahatan". Vol. 3, No.2. Halaman 213

Yang mana jika salah satu tujuan tersebut terancam maka wajib ada pembelaan untuk menjaganya. Pembelaan diri adalah kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atas harta orang lain dari kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah.<sup>29</sup>

Berdasarkan firman Allah pembelaan diri memiliki landasan sebagai berikut:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Artinya: “Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut di hormati, berlaku hukum qishaash, oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah. Bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Baqarah: 194).

Ayat ini menjadi landasan utama daf’u al’sail, yang mana telah disebutkan bahwa: “barang siapa yang menyerangmu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu”.<sup>30</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwasannya pembelaan terpaksa diperbolehkan dalam hukum Islam. Dari ayat tersebut menerangkan untuk menyerang balik namun seimbang dengan apa yang sudah menimpa kepada korban. Dari Sa'id bin Zaid, ia meriwayatkan: “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda,

<sup>29</sup> *Ibid.*, Halaman 213-214.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Halaman 214.

barangsiapa yang terbunuh karena melindungi hartanya maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena melindungi agamanya maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena melindungi darahnya maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena melindungi keluarganya maka dia syahid". (HR al-Tirmidzi).<sup>31</sup>

Para ahli fiqh sepakat bahwa membela diri adalah suatu jalan untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain dari sebuah serangan yang mengancam kehormatan dan keselamatan hukumnya wajib, karena apabila ada seorang laki-laki hendak memperkosa seorang perempuan sedangkan untuk mempertahankan kehormatannya tidak ada lagi cara kecuali membunuhnya maka perempuan tersebut wajib membunuhnya, demikian pula bagi yang menyaksikannya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kriteria Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*) diartikan sebagai dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu haruslah disebabkan oleh karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang bukan semata-mata disebabkan karena adanya perasaan takut atau ketidaktahuan tentang apa yang harus dilakukan, melainkan juga yang disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemarahan atau perasaan kasihan.<sup>33</sup>

Pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan penghapusan pidana diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

1. “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.
2. “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Supaya orang dapat mengatakan bahwa dirinya dalam pembelaan darurat dan tidak dapat dihukum itu harus dapat dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela) pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Sebenarnya hampir tidak ada suatu pembelaan yang

---

<sup>33</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, Halaman 182-183.

<sup>34</sup> R. Soesilo. 1986. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bandung: PT Karya Nusantara. Halaman 64-66.



terpaksa. Kebanyakan pembelaan itu dapat dihindarkan dengan jalan melarikan diri atau menyerah pada nasib yang dideritanya. Bilamana orang masih dapat menghindari dari suatu serangan dengan jalan lain, seperti dengan menangkis atau merebut senjatanya, sehingga penyerang dapat dibuat tidak berdaya maka pembelaan dengan kekerasan tidak boleh dipandang sebagai terpaksa. Sebaliknya tidak mungkin orang disuruh menerima saja terhadap serangan-serangan yang dilakukan kepadanya misalnya melarikan diri sebagai pengecut. Tetapi disini yang diminta yaitu bahwa serangan dan pembelaan yang diadakan itu harus seimbang dan dalam hal ini hakimlah yang harus menguji dan memutuskannya.

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu badan, kehormatan, dan barang diri sendiri maupun orang lain. Badan ialah tubuh. Kehormatan berarti disini kehormatan dilapangan yang biasa diserang dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, memegang bagian-bagian tubuh yang menurut kesusilaan tidak boleh dilakukan, misalnya kemaluan, buah dada dan lain-lain. Kehormatan dalam arti nama baik tidak termasuk disini. Jadi misal orang yang dimaki-maki oleh orang lain, tidak boleh maki-maki kembali dengan mengatakan membela, karena yang diserang itu kehormatannya dalam arti nama baik bukan dalam lapangan sexuil. Barang artinya segala yang berwujud, juga termasuk binatang. Ada sarjana yang berpendapat bahwa hak-milik dan ketentraman rumah tangga masuk juga dalam pengertian ini. Selanjutnya pembelaan itu

bukanlah untuk diri sendiri, akan tetapi juga untuk orang lain seperti keluarga, teman, dan orang lain siapa saja.

3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga. Melawan hak artinya penyerang melakukan serangan itu melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seseorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya.
4. Seperti halnya dengan pembelaan darurat (*Nooodweer*) suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Nooodweer exces*) harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga. Disini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Misalnya orang membela dengan menembakan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan kayu sudah cukup. Pelampauan batas-batas ini diperkenankan oleh undang-undang asal disebabkan karena perasaan tergoncang hebat misalnya jengkel atau marah sekali yang biasa dikatakan mata gelap. Misalnya seorang agen polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, mencabut pistolnya yang dibawanya dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, maka boleh dikatakan ia melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas disebabkan karena marah yang amat

sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.

Menurut doktrin hukum pidana terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*), yaitu:<sup>35</sup>

1. melampaui batas pembelaan yang diperlukan,
2. kegoncangan jiwa yang hebat,
3. adanya hubungan kausal antara serangan dengan timbulnya kegoncangan jiwa yang hebat.

Unsur yang pertama di dalamnya berkaitan dengan tidak adanya keseimbangan antara alat atau cara yang dipilih untuk melakukan pembelaan diri dengan serangan yang terjadi, dan yang diserang sesungguhnya masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tapi karena kegoncangan jiwanya yang hebat menyebabkan hal itu tidak dilakukan.

Sedangkan unsur yang kedua berkaitan dengan tidak berfungsinya akal atau batin orang tersebut secara normal yang disebabkan oleh datangnya suatu serangan yang menggoncangkan jiwanya secara hebat. Unsur yang ketiga bersifat subjektif sifatnya, tergantung pada tempramen masing-masing individu sehingga dalam hal ini diperlukan adanya pemeriksaan atau keterangan dari psikiatri.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, Halaman 183.

<sup>36</sup> *Ibid.*, Halaman 183-184.

Demikian juga pendapat Teguh Prasetyo bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*) adalah cara pembelaan diri yang melampaui batas keperluan pembelaan. Untuk adanya kelampau batas pembelaan darurat ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Kelampau batas pembelaan yang diperlukan
2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat dari kegoncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas)
3. Goncangan jiwa yang hebat itu ditimbulkan karena adanya serangan atau antara kegoncangan jiwa dan serangan harus ada hubungan sebab akibat.

Pembelaan merupakan *Noodweer* apabila pembelaan itu, kecuali ditujukan kepada pembelaan badan kehormatan, harta benda harus bersifat:<sup>38</sup>

1. Perlu: dikatakan perlu apabila tidak ada jalan yang mungkin untuk menghindari serangan itu
2. Keharusan: yang dimaksud dengan keharusan adalah harus ada yang diancam dan kepentingan hukum yang dilanggar karena pembelaan.

Kemudian harus kita pahami apa yang dimaksud dengan tekanan jiwa yang hebat. Untuk itu kita harus melihat dalam M.v.T. semula yang dimaksud dengan tekanan jiwa yang hebat adalah rasa takut dan bingung. Istilah tersebut menurut parlemen Belanda terlalu sempit sehingga parlemen Belanda mengartikan keadaan jiwa yang menekan secara sangat atau secara hebat. Perbuatan yang dilakukan sebagai *Noodweer Exces* adalah tetap melawan hukum hanya dalam hal ini si pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat

---

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* Halaman 141.

<sup>38</sup> *Ibid.*

dihukum. Oleh sebab itu, *Noodweer Exces* masuk *rechtvaardigingsground*, akan tetapi merupakan *starfuitsluitingsground*.<sup>39</sup>

Dengan demikian, pelampauan batas akan terjadi apabila:<sup>40</sup>

1. Serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan
2. Tidak ada imbalan antara kepentingan yang mula-mula diserang dengan dan kepentingan lawan yang diserang kembali;

Dengan merujuk berbagai sumber, adanya kriteria pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) terkait dengan pasal 49 ayat (2) KUHP bahwa ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain;
2. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat.

Kronologi kasus yang penulis teliti yaitu Bahwa Terdakwa ANDERIAS CORNELIS FREDIK DOH Alias FEDY, pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan September 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di RT.002 RW.001 Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban IWAN OKTAVIANUS, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, Halaman 142.

<sup>40</sup> Ishaq, *Op.Cit.*, Halaman 115.

Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa yang sementara tertidur di atas kuburan milik orangtua Terdakwa yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa, mendengar suara teriakan anak saksi AMELIA HENRYETTE DOH meminta tolong. Seketika Terdakwa bangun dan masuk kedalam rumah yang mana pada saat itu seluruh lampu dirumah Terdakwa mati kecuali lampu yang ada pada kamar anak saksi AMELIA HENRYETTE DOH yang masih menyala;

Pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, Terdakwa melihat anak saksi AMELIA HENRYETTE DOH dalam posisi tidur tanpa menggunakan celana sedang disetubuhi oleh korban IWAN OKTAVIANUS dengan posisi berdiri. Terdakwa yang emosi kemudian langsung menjambak dan menarik rambut korban IWAN OKTAVIANUS lalu memukulkan kepala korban IWAN OKTAVIANUS ke tembok secara berulang kali hingga terjatuh ke lantai. Korban IWAN OKTAVIANUS yang saat itu terus melakukan perlawanan kemudian lari keluar dari kamar menuju ke arah dapur rumah. Terdakwa yang sedang menghadang korban IWAN OKTAVIANUS lalu mengambil besi linggis yang tersandar di antara kulkas dan tembok di dapur rumahnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukulkan besi linggis tersebut kearah korban IWAN OKTAVIANUS sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, leher dan bagian punggung tubuh korban IWAN OKTAVIANUS sehingga korban IWAN OKTAVIANUS jatuh dengan kepala berdarah serta kejangkejang di lantai dapur rumah milik Terdakwa. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa kemudian pergi menuju Kantor Polisi Sektor Lobalain untuk melaporkan hal tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban IWAN OKTAVIANUS meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 41/RSU/TU/XI/2019 tertanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGRIANI TEFBANA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini, ditemukan luka robek pada puncak kepala, patah tulang puncak kepala, luka lecet pada perut, luka lecet pada bahu kiri, dan luka lecet pada leher kiri belakang. Luka tersebut menyebabkan korban kehilangan darah dalam jumlah yang banyak dan menyebabkan kematian.

#### **B. Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/ *Noodweer Exces***

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. KUHP tidak hanya mengatur tentang pengenaan pidana saja, akan tetapi di dalam KUHP juga diatur hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipidana.<sup>41</sup>

Bahasa Belanda menjelaskan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dinamakan *noodweer exces* yang sifat perbuatan terdakwa tersebut tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum. Salah terka atau salah sangka tidak

---

<sup>41</sup>Rendy Marselino.*Op. Cit.*,Halaman 633-634.



ada dalam *noodweer exces*, harus ada serangan yang bersifat melawan hukum tetapi reaksi yang ditimbulkan keterlaluhan atau tidak seimbang lagi dengan sifat serangannya. Peristiwa yang seperti ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana, apabila hakim menerima bahwa perbuatannya tadi langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat sehingga fungsi batinnya menjadi tidak normal karena serangan atau ancaman serangan yang ia alami maka hal ini menyebabkan adanya alasan pemaaf.<sup>42</sup>

Di dalam hukum pidana dikenal adanya alasan penghapusan pidana, dimana alasan penghapusan pidana tersebut dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar penjatuhan pidana walaupun terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Salah satu alasan penghapusan pidana yang ada yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ *Noodweer Exces* terdapat pada Pasal 49 ayat 2 KUHP.

Di dalam keadaan-keadaan tertentu, pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan diluar dari kehendaknya. Sehingga tidak seharusnya apabila masyarakat mengharapkan yang bersangkutan untuk tetap berada pada jalur hukum. Terjadinya suatu tindak pidana bisa saja terjadi karena tidak dapat dihindari, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.<sup>43</sup>

Faktor yang berasal dari luar dirinya itulah yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus, artinya pada diri pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapus kesalahan. Dalam doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, Halaman 180.

sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pembeda dengan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pembeda dari alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembeda berujung pada pembedaan atas tindak pidana yang melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaafan pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.<sup>44</sup>

Alasan pembeda merupakan alasan yang dapat menghapuskan atau meniadakan serta menghilangkan sifat melanggar hukum si pelaku dimana perbuatan si pelaku menurut alasan ini adalah suatu tindakan yang dibenarkan dan patut dilakukan. Alasan Pemaaf merupakan Alasan yang menghapus kesalahan pelaku. Dimana perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pelaku tidak mendapat hukuman pidana dikarenakan tidak adanya unsur kesalahan dilakukan oleh pelaku tidak mendapat hukuman pidana dikarenakan tidak adanya unsur kesalahan.<sup>45</sup>

Seorang pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana jika terdapat hubungan antara perbuatan kriminal pidana (*criminal act*) tanpa alasan pembeda dan pertanggungjawaban kriminal/ pidana (*criminal responsibility*) tanpa alasan pemaaf.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, Halaman 180-181.

<sup>45</sup> Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, dkk. 2019. "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian". Jurnal analogi hukum, Volume 1, Nomor 2. Halaman 150.

Hal itu dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:<sup>46</sup>



*Criminal act* atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang telah ditetapkan di dalam perundang-undangan, yang melawan hukum jadi berada di luar diri pelaku. Sedangkan *Criminal responsibility* atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab berada di dalam diri pelaku.

<sup>46</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, Halaman 125.

Maka *Memorie Van Toelich* (MvT) membedakan alasan penghapus pidana itu ada dua, yaitu:<sup>47</sup>

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu sendiri (*inwendig*)
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwendig*)

Menurut Profesor Simons dalam hal ini, syarat-syarat dari suatu *noodwer* itu harus tetap terpenuhi, yakni bahwa untuk melakukan suatu *noodweer* itu perlu adanya suatu serangan yang bersifat melawan hukum. Hanya saja orang yang melakukan pembelaan itu dapat menjadi tidak dihukum, yaitu baik apabila perbuatan melakukan suatu pembelaan itu sebenarnya adalah tidak perlu, maupun apabila batas-batas dari cara-cara yang dapat dibenarkan itu telah ia langgar.<sup>48</sup>

Pendapat dari Profesor Simons diatas ternyata sama dengan pendapat dari Hoge Raad bahwa hebatnya kegoncangan hati itu hanya membuat seseorang tidak dapat dihukum, yaitu apabila dalam hal melampaui batas-batas yang diizinkan untuk melakukan suatu pembelaan itu telah dilakukan terhadap suatu serangan yang bersifat melawan hukum yang telah terjadi seketika itu juga.<sup>49</sup>

Selanjutnya Profesor Simons berpendapat perbuatan yang telah dilakukan dengan melampaui batas-batas dari suatu *noodweer* itu sifatnya melawan hukum, akan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dan oleh

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, Halaman 127-128.

<sup>48</sup> Lamintang, *Op.Cit.*, Halaman 477.

<sup>49</sup> *Ibid.*

karena itulah maka terhadap suatu *noodweer exces* orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu *noodweer*.<sup>50</sup>

Berkaitan dengan alasan penghapus pidana dimana salah satunya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*), apabila seseorang melakukan suatu pembelaan atas suatu serangan maka harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang menyerang tadi. Serangan balasan itu juga tidak dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan. Tetapi dalam keadaan terguncang jiwanya akibat serangan yang melawan hukum, dapat saja orang mengadakan serangan balasan yang melampaui batas. Dalam keadaan ini serangan balasan yang melampaui batas tadi tetap melawan hukum tetapi si pelaku dimaafkan atas perbuatannya. Disini ada dasar pemaaf bukan pembenaar.<sup>51</sup>

Dalam hukum pidana islam alasan atau dasar pembenaar itu ada dalam hal-hal sebagai berikut :<sup>52</sup>

1. Bela diri (*legal defense*)
2. Penggunaan hak
3. Menjalankan wewenang atau kewajiban
4. Dalam olahraga

Sementara dasar pemaaf ada dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Kanak-kanak

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, Halaman 478.

<sup>51</sup> Topo Santoso. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 141.

<sup>52</sup> *Ibid.*, Halaman 142.

<sup>53</sup> *Ibid.*

2. Orang gila
3. Mabuk
4. Bela paksa dan keadaan darurat

Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:<sup>54</sup>

No.	Hal-hal yang menghapus pidana	Jenis Dasar Penghapus	Keterangan
1.	Bela diri	Dasar pembedah	Menurut islam seseorang berhak mempertahankan jiwa, harta, kehormatan dirinya dan orang lain. Jadi jika seseorang diserang orang lain untuk dibunuh,dan tidak ada jalan lain untuk membela diri kecuali membunuh pula maka ia tidak dipidana.untuk hal itu ada syarat adanya keseimbangan,dan tidak ada jalan lain.
2.	Penggunaan hak	Dasar pembedah	Contohnya seorang ayah dalam mendidik anak sesuai dalam ajaran islam dapat memukul anaknya tanpa melampaui batas atau melukai jika cara persuasif dan baik-baik tidak diindahkan.
3.	Menjalankan wewenang atau kewajiban	Dasar pembedah	Jika seseorang bertindak sesuai wewenangnya maka ia dapat dibenarkan. Misalnya seorang polisi dapat menangkap orang atau menahannya. Juga seorang dokter yang mengoperasi pasiennya.
4.	Dalam Olahraga	Dasar pembedah	Jika dalam suatu olahraga ada orang sakit atau luka-luka, dan hal itu timbul bukan karena melebihi batas-batas yang telah ditentukan, maka pembuatnya tidak dipidana. Lain halnya jika ada unsur sengaja atau kelalaian.
5.	Kanak-kanak	Dasar pemaaf	Seorang anak tak akan dikenakan hukuman <i>hadd</i> karena kejahatan yang

<sup>54</sup> *Ibid.*, Halaman 142-143.

			dilakukannya karena tak ada tanggung jawab hukum atas seorang anak yang berusia berapa pun sampai dia mencapai usia puber. Namun hakim berhak menegur kesalahannya. Menurut suatu pendapat hukuman <i>ta'zir</i> dapat dijatuhkan dan dibayarkan oleh kaumnya jika perbuatan itu dilakukan ketika berusia tujuh tahun- masa puber.
6.	Orang gila	Dasar pemaaf	Seorang gila tak pernah dapat bertanggung jawab karena gila itu menghilangkan akalinya dan karena itu kemampuannya untuk membedakan yang baik dan buruk juga hilang.
7.	Mabuk	Dasar pemaaf	Jika seseorang mabuk hingga kesadarannya hilang, dan mabuk itu tidak dia sengaja, misalnya karena dipaksa, karena ditipu, kesalahan, atau karena konsumsi suatu obat tertentu, maka perbuatan pidana yang dia lakukan dapat dimaafkan.
8.	Bela paksa dan keadaan darurat	Dasar Pemaaf	Seandainya suatu kejahatan dilakukan dalam keadaan dipaksa tak akan ada tuntutan hukuman jika terbukti benar.

Berdasarkan dari pemaparan kedua konsep hukum di atas mengenai penghapusan pidana pada hukum pidana dan penghapusan pada hukum pidana islam, dapat dilihat adanya persamaan dan perbedaan antara kedua konsep hukum tersebut, yang berkenaan dengan alasan subyeknya, obyeknya atau mengenai perbuatannya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Maulana Firdaus dan Ira Alia Maerani. 2020. "Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". Jurnal Unissula Volume 36 No.2. Halaman 85-86.

1. Persamaan dalam alasan Subyektif.

Dalam kedua konsep hukum baik hukum islam ataupun KUHP mengenal tentang alasan penghapusan hukuman karena alasan subyektif atau orang yang melakukan pidana itu memang tidak dapat dikenai hukuman atau tanggung jawab hukum atas perbuatannya, seperti orang gila, orang yang dipaksa dan alainnya. Dan juga, kedua hukum tersebut mesyaratkan bahwa perbuatan itu memang benar-benar bukan merupakan kehendak sendiri atau dasar di rencanakan terlebih dahulu untuk melakukan perrbuatan tersebut. Sehingga sikap melanggar hukumnya bukan merupakan tujuannya, seperti perbuatan anak dibawah umur yang belum mengetahui akan akibat perbuatannya.<sup>56</sup>

2. Persamaan dalam alasan Perbuatannya Mengenai penghapusan hukuman yang didasarkan atas alasan dibenarkannya perbuatan tersebut, kedua hukum ini juga membenarkan adanya penghapusan hukuman dikarenakan alasan ini. Sehingga orang yang melakukan perbuatan tidak dapat dihukum, seperti orang yang menjalankan perintah jabatan atau undang-undang. Dari alasan ini kedua hukum mensyaratkan agar perbuatan yang dilakukan tidak melebihi batas atau tidak berlebihan dalam mengambil tindakan dan apabila mereka itu dalam mengambil tindakan melampaui batas atau berlebihan, maka kepada mereka itu tetap dapat dikenai hukuman, dalam arti

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, Halaman 86.



penembakan terhadap pencuri barang yang sepele atau ringan sehingga pencuri itu mati.<sup>57</sup>

3. Persamaan dalam alasan gugurnya hukuman dan alasan lain Obyek dari perbuatan, adalah orang atau barang yang menjadi sasaran dari tindak pidana. Dalam penghapusan hukuman orang atau barang yang menjadi sasaran perbuatan itu dapat menjadi penyebab hapusnya hukuman, bilamana obyek tersebut telah kehilangan hak-hak untuk dilindungi, seperti membunuh musuh dalam peperangan. Dalam hal alasan tersebut diatas tidak ada perbedaan antara kedua hukum yang menganggap dibenarkan tindakan melawan hukum ini untuk menjadi alasan penghapusan hukuman.<sup>58</sup>

Dalam perbedaan ini kedua hukum tidak memperselisihkan mengenai alasan-alasan penghapusan, tetapi syarat-syarat penghapusan dari perbuatan pelaku tindak pidana dan keadaan yang mempengaruhinya, dan juga dalam menetapkan jenis-jenis hukuman yang dapat dihapuskan tersebut ada sedikit perbedaan, baik dalam alasan subyektif, obyektif atau dalam perbuatan itu sendiri.<sup>59</sup>

1. Perbedaan dalam alasan subyektif

Dalam hukum pidana islam itu menyebutkan bahwa tidak semua tindak pidana yang juga telah terpenuhinya syarat dan alasan yang dapat menghapuskan hukuman itu dapat lepas atau bebas dari hukuman, karena dalam hukum pidana islam dibedakan mengenai jenis jenis tindak pidana

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*, Halaman 86-87.

dan hukumnya. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan warisan dari belanda itu tidak membedakan secara jelas terhadap perbuatan pidana dan hukumannya, yang mana dalam hukum pidana Indonesia hanya menyebutkan perbuatan ini dapat dipidana dan dengan pidana sekian. Dan apabila alasan-alasan telah terpenuhi maka semua perbuatan pidana dapat dibebaskan dari hukuman yang seharusnya dijalani, tetapi dalam hukum islam tidak demikian, karena harus dibedakan perbutanya terlebih dahulu, seperti dalam daya paksa, dalam KUHP orang yang melakukan perbuatan terpaksa dalam pembunuhan atau tindak yang berlebihan, tidak berlaku penghapusan hukuman Dalam hukum Islam mengenal alasan terhadap orang yang hilang ingatan atau gila atau seperti keadaan itu yang menjadi alasan dapat dihapuskan hukuman, misalnya orang yang mabuk karena minuman keras atau benda-benda lain yang dapat memabukkan, dapat menghindari hukuman atau dihapuskan hukuman karena alasan tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia tidak mengenal adanya alasan mabuk baik karena apapun dan alasan apapun mabuknya itu.<sup>60</sup>

## 2. Perbedaan dalam alasan perbuatannya

Perbedaan antara hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia dalam hal perbuatannya atau alasan yang menyebabkan dihapuskannya hukuman dari perbuatan pembuat pidana ada beberapa hal yaitu dalam melakukan perintah jabatan dalam hukum pidana islam dibedakan secara jelas mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan dan tindakan untuk menjaga ketertiban.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, Halaman 87.

Seperti pengobatan oleh dokter dan pembunuhan oleh prajurit dalam peperangan. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia tidak dibedakan dengan jelas, tetapi hanya disebutkan menjalankan perintah jabatan secara umum.<sup>61</sup>

### 3. Perbedaan dalam alasan gugurnya hukuman dan alasan lain

Dalam alasan ini terdapat banyak perbedaan antara hukum pidana Islam dengan Pidana Indonesia, seperti dalam pengampunan oleh pihak ahli waris atau korban, hukum Islam memperbolehkan penghapusan dalam hal ini, tetapi dalam hukum pidana Indonesia alasan seperti tersebut di atas tidak dapat menghapuskan hukuman seperti dalam Hukum Islam. Dalam hal lain misalnya pengampunan oleh penguasa atau presiden, hukum Islam membedakan antara tindak pidana yang dapat menghapuskan hukuman dengan tindak pidana yang tidak dapat menghapuskan hukuman dengan tindak pidana yang tidak dapat menggugurkan, sedangkan hukum pidana Indonesia tidak membedakan jenis tindak pidana, seperti dalam hukum *Qisas*, dan *Hudud* atau hukuman *Had* tidak dapat menghapuskan hukuman pada pelaku, tetapi pada hukum Pidana Indonesia tidak, dalam arti kedua perbuatan itu dapat dihapuskan hukumannya. Perbedaan penghapusan hukuman dengan alasan kedaluarsa menurut hukum pidana Islam adalah bahwa daluarsa itu hanya berlaku pidana *ta'zir*, tetapi dalam KUHP dapat

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

menghapuskan semua hukuman kecuali hukuman mati dan hukuman seumur hidup, kedua hukuman itu tidak bisa di hapuskan.<sup>62</sup>

Dalam Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020 perbuatan Terdakwa Anderias Cornelis Fredik Doh Alias Fedy didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan Majelis Hakim memilih Pasal 351 ayat 3 KUHP melakukan penganiayaan menyebabkan kematian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrifven tegen bet liif*) ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan Kematian. Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada 2 macam, yaitu:<sup>63</sup>

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, Halaman 87-88.

<sup>63</sup> Adami Chazawi., *Op.Cit.* Halaman 7.

Penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:<sup>64</sup>

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
3. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang lain itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Luka ialah terdapatnya atau terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa. Semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya. Sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan.<sup>65</sup>

Antara perbuatan dengan akibat seperti rasa sakit maupun luka (baik luka berat maupun luka ringan) atau kematian terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) artinya rasa sakit, luka atau kematian adalah benar-benar diakibatkan langsung oleh perbuatan itu. Dalam hal ini tidak ada perbedaan dengan hubungan antara perbuatan dengan kematian pada pembunuhan.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 132.

<sup>65</sup> Adami Chazawi., *Op.Cit.* Halaman 10-11.

<sup>66</sup> *Ibid.*, Halaman 19.

Penganiayaan ini adalah tindak pidana terhadap anggota tubuh manusia, baik berbentuk pemukulan maupun pelukaan. Di dalam hukum pidana Islam, hukuman untuk tindak pidana ini yaitu:<sup>67</sup>

1. Mengakibatkan luka dengan sengaja (penganiayaan), yang bisa berupa:
  - a. Pemotongan anggota badan (hukumannya ada qisas atau diyat dan *ta'zir*)
  - b. Menghilangkan manfaat salah satu anggota tubuh (pada dasarnya hukumannya adalah diyat jika bisa dilaksanakan, jika tidak bisa hukumannya diyat secara penuh atau *al'arsy*/ diyat untuk anggota tubuh yang terpotong
  - c. Melukai anggota tubuh selain kepala dan wajah, disebut *al-jarah* (hukuman yang adil atas pertimbangan hakim)
  - d. Melukai kepala dan wajah (*asy-syujjaj*), hukumannya sama dengan *al-jarah* tetapi kuantitas diyat nya berbeda.
2. Mengakibatkan luka secara tersalah. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukumannya adalah satu diyat penuh atau *al'arsy* (kurang dari satu diyat). Dalam tindak pidana seperti ini tidak ada hukuman pengganti.

Tetapi yang berbeda dengan pembunuhan adalah, bahwa terhadap akibat kematian oleh suatu perbuatan sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 351 ayat (3) KUHP pada penganiayaan biasa tidak dituju atau dimaksud oleh petindak, yang dituju atau dimaksudkan oleh petindak ialah sekedar rasa sakit (*pijn*), luka (*letsel*) atau merusak kesehatan saja. Sebab apabila kesengajaan sudah ditujukan

---

<sup>67</sup> Topo Santoso, *Op.Cit.*, Halaman 170.

pada matinya orang lain, maka yang terjadi bukan penganiayaan melainkan pembunuhan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP.<sup>68</sup>

Dihubungkan dengan kasus pada Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020 perbuatan Terdakwa Anderias Cornelis Fredik Doh Alias Fedy terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban Iwan Oktavianus. Dari segi peraturan perundang-undangan perbuatan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan menyebabkan kematian dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Hakim dalam hal ini mempunyai pertimbangan-pertimbangan dengan melihat alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimana terdakwa dalam keadaan emosi yang menyebabkan terdakwa berada di luar kendali saat berusaha melindungi anak saksi Amelia yang merupakan anak angkat terdakwa yang tinggal bersama terdakwa dan saat itu berumur sepuluh tahun dan duduk di bangku bangku sekolah dasar (SD) kelas enam sedang disetubuhi oleh korban Iwan Oktavianus. Di dalam putusannya hakim menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa didasari pada alasan yang tergolong alasan penghapus pidana yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang diatur didalam Pasal 49 ayat (2) KUHP sehingga membuat terdakwa tidak dapat dipidana walaupun tindak pidana yang didakwakan terbukti.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)**

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat

---

<sup>68</sup> Adami Chazawi., *Op.Cit.* Halaman 19.

berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan “mens rea”. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>69</sup>

Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/ perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/ tercela (*mens rea*). Pertanggungjawaban pidana dimaksud sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.<sup>70</sup>

Seorang tersangka/ terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka atau terpidana ialah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terpidana. Pertanggungjawaban pidana

---

<sup>69</sup> Ishaq, *Op. Cit.*, Halaman 93.

<sup>70</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, Halaman 156.



pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>71</sup>

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini ialah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata di dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang anti sosial.<sup>72</sup>

Namun tidaklah semua perbuatan yang melawan hukum atau yang bersifat merugikan masyarakat dapat disebut dengan perbuatan pidana. Tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Begitu pula tidak hanya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian yang besar saja yang dijadikan perbuatan pidana. Jadi syarat utama dari adanya perbuatan pidana ialah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan melawan hukum yang tidak dilarang dan oleh undang-undang dengan pidana, tidak merupakan perbuatan pidana melainkan hanya memungkinkan orang lain yang menderita yang terkena oleh perbuatan itu untuk menuntut penggantian kerugian dalam lapangan hukum perdata. Kedua, mengenai penentuan perbuatan apa yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas bahwa tiap-tiap

---

<sup>71</sup> Ishaq, *Op. Cit.*, Halaman 93-94.

<sup>72</sup> Roeslan Saleh. 2019. *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Aksara Baru. Halaman 13.

perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang. Asas demikianlah yang disebut asas legalitas.<sup>73</sup>

Selain sifat melawan hukum unsur kesalahan yang dalam bahasa belanda disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya. Termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/ delik. Unsur tersebut demikian pentingnya sehingga ada adagium yang terkenal yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dalam bahasa belanda ialah *geen “straf zonder schuld”* dan dalam bahasa jerman “*keine strafe ohne schuld*”. Barangkali masih diingat juga adagium *actus non facit reum, nisi mens sit rea* yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah jadi batin yang salah atau *guilty min* atau *mens rea* inilah yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana karena berada di dalam diri pelaku.<sup>74</sup>

Oleh karena kesalahan merupakan unsur yang bersifat objektif dari tindak pidana maka kesalahan juga memiliki dua segi yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seorang gila yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikatakan tidak memiliki hubungan batin antara dirinya dengan perbuatan yang dilakukan, sebab ia tidak menyadari akibat dari perbuatan itu.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, Halaman 14.

<sup>74</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* Halaman 77.

<sup>75</sup> *Ibid.*, Halaman 77-78.

Kesalahan dalam pengertian normatif artinya menurut ukuran yang biasanya dipakai didalam masyarakat, dipakai ukuran dari luar untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Soedarto menjelaskan bahwa kesalahan seorang pelaku tidak mungkin dapat dicari di dalam kepala si pelaku sendiri melainkan di dalam kepala orang lain yaitu mereka yang memberikan penilaian adalah hakim pada waktu mengadili suatu perkara dengan berdasarkan pada apa yang didengar, di lihat dan kemudian disimpulkan di dalam persidangan.<sup>76</sup>

Di bawah ini beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana.

1. Metzger

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.<sup>77</sup>

2. Simons

Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu:

- a. Keadaan psikis tertentu

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

b. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.<sup>78</sup>

### 3. Van Hamel

Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan yaitu pertanggungjawaban dalam hukum.<sup>79</sup>

### 4. Pompe

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku ialah kesalahan. Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

- a. Dari akibatnya, kesalahan yaitu hal yang dapat dicela
- b. Dari hakikatnya, kesalahan ialah hal yang tidak dapat dihindarinya perbuatan melawan hukum.<sup>80</sup>

### 5. Moeljatno

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karena nya yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat dan bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan dan celaan

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, Halaman 79.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

nya berupa mengapa melakukan perbuatan sedangkan dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat kecuali itu orang dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana meskipun tak sengaja tetapi dengan alpa atau lalai terhadap kewajiban yang oleh masyarakat dipandang seharusnya atau sepatutnya dijalankan olehnya.<sup>81</sup>

Masalah kesalahan berkaitan erat dengan pertanggungjawab pidana, hal ini dijelaskan oleh moeljatno bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana. Disini moeljatno yang berpendirian dualistis mengenai tindak pidana berbicara tentang adanya orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena suatu hal, misalnya orang gila, orang yang dalam keadaan terpaksa karena keadaan yang tidak mungkin disingkiri.<sup>82</sup>

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif diatas, juga pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:<sup>83</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (dolus) maupun karena kealpaan (culpa)

---

<sup>81</sup> *Ibid.* Halaman 79-80.

<sup>82</sup> *Ibid.*, Halaman 80.

<sup>83</sup> *Ibid.*, Halaman 82.

3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Sebagai ihtisar dapat dikatakan bahwa hal yang pertama ialah mengenai keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan, dalam ilmu hukum pidana merupakan soal yang sering disebut masalah kemampuan bertanggung jawab. Hal yang kedua yaitu mengenai hubungan antara batin itu dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf sehingga mampu bertanggung jawab mempunyai kesengajaan dan kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan. Tiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang satu bergantung pada yang lain, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf apabila orang tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.<sup>84</sup>

Selanjutnya tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa haruslah:<sup>85</sup>

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggungjawab

---

<sup>84</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.* Halaman 78.

<sup>85</sup> *Ibid.*, Halaman 79.

3. Dengan kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Kesengajaan menurut *memorie van toelichting*, kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) ialah sama dengan *willens en weten* (dikehendaki dan diketahui). Ini berarti pada waktu melakukan perbuatan pelaku mengehendaki (*willen*) perbuatan dan atau akibat perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti (*weten*) hal-hal tersebut. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan yaitu:<sup>86</sup>

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Sengaja sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan dimana yang bersangkutan benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*weten*) perbuatan dan akibatnya. Jika A dendam kepada B dan untuk melampiaskan dendamnya ia membawa sebilah pisau dan menikam B yang tewas karena tikamana itu maka perbuatan tersebut dapat dikatakan benar-benar dikehendaki dan diketahui oleh si A. matinya si B merupakan akibat dari tikaman itu juga dikehendaki oleh si A. hal mengehendaki dan mengetahui/mengerti ini harus dilihat dari sudut kesalahan dalam arti normatif yaitu berdasarkan dari peristiwa konkrit orang-orang menilai apakah pada umumnya orang dalam situasi seperti itu seharusnya mengehendaki perbuatannya dan mengetahui/mengerti akan akibatnya.

---

<sup>86</sup> Frans Maramis, *Op.Cit.* Halaman 119-121.

2. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheidsbewutzijn*) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids-bewutzijn*) atau *dols eventualis*.

Dalam sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewutzijn*) yang bersangkutan sebenarnya tidak sepenuhnya menghendaki apa yang terjadi tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan demi untuk mencapai tujuan yang lain. Sebagai contoh A hendak mengambil barang dibelakang etalase toko, untuk dapat mengambil barang dibelakang etalase tersebut ia terpaksa terlebih dahulu harus menghancurkan kaca etalase dengan hancurnya kaca etalase barulah barang yang berada di belakang etalase itu dapat diambilnya. Dalam hal ini perbuatan menghancurkan etalase sebenarnya bukan merupakan tujuannya melainkan harus dilakukannya untuk mencapai tujuan atau maksud yang lain yaitu mengambil barang yang berada di belakang etalase tersebut. Kesengajaan yang menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.

3. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewutzijn*) derajat menghendaki sudah makin menurun. Pelaku sebenarnya tidak menghendaki terjadinya akibat itu tapi ia sudah mengetahui adanya kemungkinan tersebut tapi ia tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko untuk itu. Contoh sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan yaitu tentang seorang pengemudi mobil menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang memberi tanda berhenti.



Pengemudi ini tetap memacu mobilnya dengan harapan petugas polisi itu akan meloncat kesamping dimana pengemudi ini sadar resiko bahwa petugas polisi akan tertabrak mati kalau tidak meloncat kesamping.

Di dalam pasal-pasal KUHP sendiri tidak ada yang memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan maka dengan berdasarkan keterangan-keterangan dalam risalah penjelasan tersebut para ahli hukum pidana mencoba mendefinisikan pengertian kealpaan dan atau merumuskan apa yang merupakan unsur-unsur yang membentuk kealpaan.<sup>87</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan orang secara lahiriah, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, dalam kealpaan (culpa) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, sedangkan kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan. Berdasarkan pengertian kealpaan diatas dapat disimpulkan bahwa dikatakan culpa jika keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan atau akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. jadi dalam kealpaan ini pada diri pelaku sama sekali tidak ada niat kesengajaan sedikit pun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum. Meskipun demikian ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, Halaman 125.

hukum itu karena sikapnya yang ceroboh tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak.<sup>88</sup>

Dilihat dari bentuknya modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*) yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). Dalam kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi. Pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akibat itu terjadi juga. Sedangkan dalam kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu. Ia tidak akan memperhitungkan adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana.<sup>89</sup>

Di dalam pasal-pasal KUHP sendiri tidak ada yang memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan maka dengan berdasarkan keterangan-keterangan dalam risalah penjelasan tersebut para ahli hukum pidana mencoba mendefinisikan pengertian kealpaan dan atau merumuskan apa yang merupakan unsur-unsur yang membentuk kealpaan.

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatannya yang dikerjakannya sendiri, dimana ia mengetahui

---

<sup>88</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.* Halaman 178.

<sup>89</sup> *Ibid.*, Halaman 179.

maksud-maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri atas tiga hal, yaitu :<sup>90</sup>

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut

Dari pengertian diatas maka hanya manusia yang berakal pikiran, dewasa, dan berkemauan sendiri yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Oleh karenanya, tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang hilang kemauanya, dan orang yang dipaksa atau terpaksa.<sup>91</sup>

Perbuatan yang dilarang (*criminal conduct*) mencakup semua unsur-unsur fisik dari kejahatan tanpa unsur-unsur tersebut tidak terjadi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana tidak ada karena pertanggungjawaban pidana mempersyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang undang-undang. Perbuat tersebut bisa dihasilkan dari suatu perbuatan aktif (delik komisi) maupun perbuatan pasif (delik omisi). Para ahli hukum islam, sebagaimana para ahli hukum positif, menegaskan bahwa harus ada hubungan sebab-akibat (*causal relationship*) antara akibat dengan perbuatan seseorang agar orang itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>92</sup>

Salah satu aturan pokok dalam syariat islam ialah bahwa pembuat tidak dihukum karena suatu perbuatan yang dilarang kecuali kalau ia mengetahui benar-

---

<sup>90</sup> Topo Santoso., *Op. Cit.* Halaman 136.

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

benar (termasuk di dalamnya kemungkinan mengetahui) tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Kalau ia tidak tahu tentang dilarang perbuatan tersebut maka pertanggungjawaban pidana terhapus dari padanya. Para fuqaha mengatakan “Dalam negeri islam tidak dapat diterima alasan tidak mengetahui ketentuan-ketentuan hukum”. Konsekuensi dari kalimat tersebut orang tidak bisa beralasan tidak tahu, apabila ia telah dewasa, berakal, dan ada kesempatan mengetahui perbuatan-perbuatan terlarang. Salah satu contoh pernah segolongan kaum muslimin tersebut dihalalkan tetapi tetap dijatuhi hukum juga atas dasar firman Allah SWT:

“Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan (dahulu), (QS. Al Maidah: 93).”

Dalam Putusan Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020 tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) yang penulis teliti Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Anderias Cornelis Fredik Doh Alias Fedy didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif Pasal 338 KUHP ATAU Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDERIAS CORNELIS FREDIK DOH Alias FEDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yakni IWAN OKTAVIANUS” sebagaimana

yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDERIAS CORNELIS FREDIK DOH Alias FEDY dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi gali (linggis) warna silver yang terbuat dari besi yang panjang kurang lebih 1 (satu) meter 30 (tiga puluh) sentimeter;

- 1 (satu) buah baju kaos leher bulat tanpa lengan berwarna abuabu corak hitam dan terdapat tulisan ADIDAS pada dada kiri;

- 1 (satu) buah celana pendek (celana olahraga) berwarna merah biru les hitam terdapat bercak darah pada kaki celana kanan dan kaki celana kiri belakang bertuliskan SPORT NASCHO pada kaki kiri celana kiri depan; - 1 (satu) buah kaos leher bulat berwarna putih dengan corak warna hitam yang terdapat tulisan "QUICK SILVER BORN THE WAVE" di bagian dada dan terdapat bercak darah di bagian depan dan belakang kaos

- 1 (satu) buah celana pendek bola berlambang logo klub Barcelona dengan warna biru list hitam;

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020 kasus di dalam Putusan tersebut terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah ANDERIAS CORNELIS FREDIK DOH Alias FEDY yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka sehingga Majelis berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 (dua) haruslah dinyatakan telah terbukti;

3. Unsur Mengakibatkan Korban Mati;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD Baa, dokter pemeriksa menyatakan bahwa korban IWAN OKTAVIANUS mengalami luka dan pendarahan dan menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum et Repertum Nomor: 41/RSU/TU/XI/2019.

Dalam penjatuhan putusan Hakim harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini diatur di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:<sup>93</sup>

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut dibawah ini yang akan turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan berat ataupun ringannya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa, hal mana yang menjadi latar belakang atau alasan yang mendorong Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagai berikut:

---

<sup>93</sup> Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Bahwa Terdakwa telah lama ditinggal mati oleh istrinya, dimana dari hasil perkawinan Terdakwa dengan almarhumah istrinya tersebut, Terdakwa tidak dikaruniai seorang anak sehingga Terdakwa mengangkat Anak Saksi Amelia yang telah dianggapnya sebagai anak sendiri untuk dirawat dan disekolahkan, dimana dalam kesehariannya Terdakwa tinggal hanya berdua bersama dengan Anak Saksi Amelia yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun;
2. Bahwa Terdakwa yang saat itu melihat anaknya yang masih kecil disetubuhi oleh orang lain, jiwanya menjadi shock dan terguncang sehingga memunculkan emosi yang memuncak sehingga kehilangan kontrol dalam dirinya yang puncaknya dengan memukul korban Iwan Oktavianus dengan alat bantu berupa besi linggis yang saat itu diraihnya atau diambilnya pada saat terjadi perkelahian dengan korban Iwan Oktavianus;
3. Bahwa kemudian timbul penyesalan dalam diri Terdakwa yang melihat korban Iwan sudah berlumuran darah sehingga Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan menyerahkan dirinya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan didalam persidangan Terdakwa juga mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam memberikan keterangan didalam persidangan sehingga memperlancar pemeriksaan dipersidangan.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menganiaya korban Iwan Oktavinus dapat dipandang sebagai



alasan penghapus pidana sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dipandang sebagai alasan penghapus pidana, dengan merujuk pada pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini terungkap pengakuan dari Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena timbulnya emosi yang hebat oleh karena melihat adanya perbuatan hukum yaitu persetujuan yang dilakukan oleh korban Iwan Oktavianus terhadap anak yang disayanginya (anak saksi Amelia) yang saat itu masih dibawah umur, sehingga menimbulkan perasaan emosi yang hebat terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat mengontrol pikiran dan emosinya dan menjadikannya kalap/gelap mata;

Menimbang, bahwa keguncangan jiwa yang dialami oleh Terdakwa tersebut menimbulkan reaksi spontan Terdakwa dengan menarik/menjambak rambut korban Iwan Oktavianus kemudian mendorongnya dan memukulkan kepalanya ditembok; Menimbang, bahwa setelah itu korban Iwan Oktavinus sempat berusaha lari dari kamar yang dapat diartikan oleh Terdakwa bahwa korban akan lari dari tanggung jawabnya, apalagi korban saat itu juga ada bereaksi dengan

melakukan perlawanan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha mempertahankan diri dari serangan korban dengan meraih linggis yang tersandar di tembok dan memukul korban dengan menggunakan besi linggis tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan sebagai perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Nooweer Exces*) dalam pasal 49 ayat (2) KUHP, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut semata-mata didasarkan pada upayanya untuk mempertahankan keselamatan diri dan keluarganya, terutama kehormatan kesusilaan terhadap anaknya;

Dalam KUHP sesungguhnya telah mengatur bahwa seseorang bisa saja telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu tindak pidana, namun tidak dikenai pidana apapun. Didalamnya, tercakup pengakuan bahwa tindak pidana dapat dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu sedemikian rupa sehingga pidana tidak perlu dijatuhkan. Dasar-dasar yang meniadakan pidana terhadap diri Terdakwa Anderias Cornelis Fredik Doh Alias fedy sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Dalam Pasal 191 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 191 disebutkan:<sup>94</sup>

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

---

<sup>94</sup>Andi Hamzah. *Op.Cit.*, Halaman 309-310.

2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 351 ayat (3), Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Majelis Hakim menyatakan dalam amar putusannya:

1. Menyatakan Terdakwa ANDERIAS CORNELIS FREDIK DOH Alias FEDY tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*);
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan dijatuhkan.

Bahwa jika dilihat di dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP perbuatan terdakwa yang tergolong Penganiayaan menyebabkan kematian dapat diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun. Namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana dikarenakan adanya alasan penghapusan pidana yaitu Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*). Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno diperkuat pula dengan adanya Putusan No.Reg 418K/PID/2020 dimana Majelis Hakim menyatakan di dalam amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO tersebut
2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Dalam hal ini peneliti sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang telah dijelaskan di dalam Putusan tersebut terhadap kasus Terdakwa Anderias Cornelis Fredik Doh Alias fedy dimana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, akan tetapi alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut demi untuk melindungi anak saksi Amelia yang saat itu masih di bawah umur yang sedang disetubuhi oleh korban Iwan Oktavianus di dalam kamar.

Dari segi peraturan perundang-undangan, peneliti setuju dengan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan adanya alasan penghapus pidana yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) sesuai dengan Pasal 49 Ayat 2 KUHP. Dimana dalam melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan timbulnya emosi akibat melihat anak saksi Amelia sedang disetubuhi oleh korban Iwan Oktavianus. Dimana dalam keadaan emosi tersebut terdakwa tidak dapat mengontrol dirinya sendiri atas apa yang diperbuatnya terhadap korban Iwan oktavianus sehingga perbuatan terdakwa sudah melampaui batas-batas yang diperlukan dari pembelaan tersebut.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Adanya kriteria pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) terkait dengan pasal 49 ayat (2) KUHP bahwa ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi yaitu:
  - a. adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain,
  - b. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ *Noodweer Exces* terdapat pada Pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu apabila seseorang melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas atas suatu serangan dalam keadaan terganggu jiwanya akibat serangan yang melawan hukum. Dalam keadaan ini serangan balasan yang melampaui batas tadi tetap melawan hukum tetapi pelaku tidak dipidana karena ada alasan pemaaf.
3. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ *Noodweer Exces*, maka majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) serta melepaskan terdakwa tersebut

oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) dan memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan dijatuhkan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pembentuk Undang-undang memberikan penjelasan lebih rinci lagi yang secara khusus menjelaskan mengenai bentuk perbuatan yang seperti apa yang termasuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).
2. Sebaiknya penelitian tentang kajian hukum pidana terhadap perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) ini dapat menjadi bahan acuan untuk para pembaca untuk mengetahui perbuatan yang tergolong pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).
3. Terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*), hakim dalam hal menjatuhkan putusan harus dapat menilai perbuatan seseorang itu merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) atau tidak guna tercapainya tujuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2011. *KUHP & KUHPA*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamdan. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: Refika Aditama.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV Sinar Baru Bandung.
- Lamintang dan Francicus Theojunior Lamintang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*.
- Mahrus Ali, 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2017. *Etika Profesi Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima.
- R. Soesilo. 1986. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bandung: PT Karya Nusantara.
- Roeslan Saleh. 2019. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Teguh Prasetyo. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

Topo Santoso. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

### **B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, dkk. 2019. “*Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian*”. Jurnal analogi hukum, Volume 1, Nomor 2.

Maulana Firdaus dan Ira Alia Maerani. 2020. “*Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*”. Jurnal Unissula Volume 36 No.2.

Rendy Marselino. 2020. “*Pembelaan Terpaksa yang Melampaui batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 ayat (2)*”. Jurist-Diction Vol.3 No. 2.

Zulfikri sidik, dkk. 2020. “*Tinjauan Fiqh Jinayat Dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Kejahatan*”. Vol. 3, No.2.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **D. Internet**

Anonim, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara”, melalui <http://sipp.pn-rotendao.go.id/>, diakses tanggal 3 April 2021, pukul 11.20 Wib.

Pengertian Kajian, dalam <https://kbbi.web.id/kaji>, diakses tanggal 9 April 2021, pukul 13.30 Wib.